

## ABSTRAK

**Muhammad Jahry Fadhly.** *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sistem Coin Flip Pada Jual Beli (Studi Kasus Pada Akun Tiktok "Uncharted\_Sply")*. Skripsi, Pembimbing Muhammad Haris,. M.Kn., pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci :** Jual Beli, Coin Flip, Hukum Islam, Hukum Positif, Gharar, Maysir

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang diperbolehkan, mulai dari zaman Nabi hingga masa kini. Suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah diuraikan dalam berbagai kitab fiqih. Rukun-rukun dalam jual beli meliputi adanya pihak yang melakukan akad atau al-muta aqidain (penjual dan pembeli), adanya shighat (yakni lafal ijab dan qabul), adanya objek yang diperjualbelikan, serta adanya nilai tukar sebagai pengganti barang tersebut. Seiring berjalannya perkembangan zaman muncul lah hal yang unik untuk menentukan suatu harga barang yaitu dengan cara coin flip, hasil lemparan akan menentukan pemenang, dan harga barang akan disesuaikan berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara penjual dan pembeli. Namun, di sisi lain fokus penelitian ini adalah menentukan apakah sistem coin flip tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH perdata dan rukun serta syarat sah jual beli dalam hukum islam

Jenis Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kesesuaian akad jual beli menggunakan sistem coin flip dengan ketentuan hukum islam dan hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad jual beli dengan sistem coin flip tidak dianggap sah menurut fikih muamalah karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam transaksi sedangkan Akad jual beli dengan sistem Coin Flip dianggap sah menurut KUH Perdata karena telah memenuhi syarat subjektif dan objektif yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata.